



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa Korupsi Dituntut 3,5 Tahun

MUKOMUKO - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mukomuko menuntut dua terdakwa, Bambang Irawan dan Aswandi, masing-masing pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Dibacakan JPU di hadapan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu, kemarin (11/11).

Kedua terdakwa disebutkan JPU terbukti melakukan korupsi dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mukomuko Maju Sejahtera (MMS). "Tuntutan kita, pidana pokok masing-masing 3 tahun 6 bulan. Keduanya terbukti secara sah, telah melakukan tindak pidana korupsi," kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Andi Setiawan, SH, MH kepada RB usai sidang.

Selain pidana pokok, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing Rp 100 juta. Yang jika denda itu tidak ditunaikan, maka subsidair (diganti) dengan penambahan kurungan badan 3 bulan.

Kedua terdakwa pun dituntut menyelesaikan pengembalian kerugian negara. Sebab dari total kerugian negara Rp 1,05 miliar, sampai pada agenda penuntutan, kedua terdakwa baru mampu mengembalikan Rp 267 juta. Jadi masih menyisakan Rp 780,8 juta.

Pengembalian sisanya itu, kata Andi Setiawan dibebankan kepada terdakwa Bambang Irawan sebesar Rp 450 juta. Kemudian untuk terdakwa Aswandi, dibebankan Rp 340,8 juta.

"Subsidiarinya, untuk terdakwa Bambang, kalau tidak mengembalikan hukuman penjaranya ditambah setahun. Kalau terdakwa Aswandi, subsidiarinya penambahan hukuman kurungan badan selama 8 bulan," jelasnya.

Perkara yang menjerat keduanya ini, pengelolaan dana penyertaan modal Pemkab sebesar Rp 7 miliar. Dana itu dari Pemkab Mukomuko, sejak tahun anggaran 2006 hingga 2008. Adapun penggunaan dana yang diusut Kejari, terhitung tahun 2006 hingga 2016.

Terdakwa sendiri, Bambang Irawan saat itu sebagai Direktur Utama BUMD PT. MMS. Sedangkan Aswandi, mantan direktur PT. MMS. Keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidiar, pasal 3 juncto pasal 18 pada UU yang sama, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(hue)